

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 316 ayat 1 dasar dapat dilakukan Perubahan APBD, maka pada tahun anggaran 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 memperhatikan adanya ketidaksesuaian asumsi KUA melihat perkembangan yang terjadi pada tahun 2021, terkhusus dengan masih meningkatnya penyebaran virus *COVID-19* di Kabupaten Malinau dan secara Nasional. Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2021 harus dilaksanakan mengingat ada beberapa regulasi dari Pemerintah Pusat yang harus disesuaikan dalam rangka tindakan cepat Pemerintah menanggulangi Pandemi *COVID-19*. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PKM.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PKM.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID -19)* Dan Dampaknya.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 bertujuan untuk:

1. Memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022;
2. Agar berdayaguna dan berhasilguna;
3. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3 Dasar (hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 Tahun 2004);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Malinau Tahun 2005- 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016- 2021;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Bupati Malinau Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Perubahan Tahun 2021;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN MALINAU

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Malinau tahun 2021 merupakan bagian dari komitmen Kabupaten Malinau dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional dan daerah. Dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah pada Perubahan APBD Tahun 2021 tentunya juga harus memperhatikan perkembangan semester pertama APBN dimana hal ini mempengaruhi transfer pusat kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun Anggaran 2021 di sampaikan bahwa APBN tetap menjadi instrumen utama dalam penanganan *COVID-19* dan pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi terlihat dari membaiknya indikator konsumsi, manufaktur dan aktivitas perdagangan internasional. Pemulihan perekonomian global dan peningkatan harga komoditas dunia menjadi faktor pendukung membaiknya kinerja perekonomian nasional di semester I tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi nasional semester I tahun 2021 diperkirakan sudah berada dalam zona pertumbuhan positif. Pendapatan negara mampu tumbuh positif seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan kenaikan harga komoditas. Dimana realisasi APBN Tahun 2021 dapat tumbuh sebesar 9,14 persen (yoy) atau mencapai 50,9 persen dari target APBN Tahun 2021 sementara realiasi belanja negara mencapai Rp 170,1 triliun atau lebih tinggi 9,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 pada semester satu memperhatikan juga dampak dari Pandemi Virus *COVID-19* yang sejak 2020 dimana Kabupaten Malinau harus berupaya mengatasi kegiatan perekonomian masyarakat yang terdampak Pandemi *COVID-19*, yakni :

1. Pemulihan ekonomi dengan optimalisasi pengembangan sektor ekonomi kreatif terkhusus bagi UMKM dan pedagang kecil dan dilakukan pelatihan keterampilan usahawan bagi masyarakat.
2. Peningkatan alokasi fungsi pendidikan yang sesuai amanah perundangan –undangan.
3. Peningkatan Infrastruktur , sarana dan prasarana di perdesaan menjamin kelancaran transportasi dengan pemeliharaan jalan yang memadai untuk beberapa ibu kota kecamatan.
4. Mengoptimalkan anggaran Gerdema dan RT Bersih untuk mendorong Pemerintah Desa memprioritaskan program meningkatkan ekonomi kerakyatan dan membantu penanggulangan *COVID-19*.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan pada Perubahan APBD Tahun 2021 masih berupaya melaksanakan arah kebijakan pada KUA Tahun 2021 diarahkan pada :

1. Menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan anggaran melalui peningkatan penerimaan daerah untuk dapat menaikkan belanja daerah, dengan harapan penurunan defisit anggaran secara bertahap;
2. Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan sumber-sumber penerimaan daerah yang sah lainnya;
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah ditempuh melalui mempertajam pengalokasian anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan,

kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Namun pada saat di susunnya Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2021 ini masih belum ada diketahui Undang – undang tentang APBN Perubahan Tahun 2021, maka untuk sementara beberapa Asumsi indikator ekonomi makro pada Perubahan APBN 2021 sementara masih mengacu pada KUA Tahun 2021 yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan dan penyusunan rancangan APBN sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5%-5,5%,
2. Inflasi di kisaran 2%-4%,
3. Tingkat bunga SBN 10 tahun 6,67-9,56%,
4. Nilai tukar rupiah Rp 14.900-Rp 15.300 per dolar AS.
5. Harga minyak mentah Indonesia di kisaran US\$ 40 -50 per barel, lifting minyak bumi 677 ribu – 737 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1.085-1.173 per barel setara minyak per hari.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Melihat perkembangan kondisi ekonomi sebagaimana tersebut diatas serta berbagai strategi dan kebijakan yang akan ditempuh, maka pada tahun Perubahan 2021 rencana target ekonomi makro Kabupaten Malinau adalah :

Tabel 3.1
Indikator Makro Kabupaten Malinau Tahun 2021

No	Indikator	Satuan	Target	
			RKPD 2021	Perubahan RKPD 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,24	1 - 3
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,23	5,18
3	Pencapaian Penduduk Miskin	Persen	7,04	6,7
4	Rasio Gini	Poin	0,297	0,292
5	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,79	71,91
6	Inflasi	Persen	4	1 – 1,5

Namun untuk ekonomi makro ekonomi pada KUA perubahan mengalami perubahan karena telah mengupdate data statistik terbaru untuk tahun 2020 sebagai berikut :

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB Malinau atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 11,19 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 0,54 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 10,66 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi pada beberapa kategori lapangan usaha dan adanya inflasi. Untuk mengetahui perkembangan PDRB Kabupaten Malinau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016–2020 dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2**Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku****Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020 (Rp. Miliar)**

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	999,15	1.033,60	1.076,08	1.170,12	1.276,93
B	Pertambangan dan Penggalan	3.280,39	4.151,55	4.618,15	5.332,72	5.406,99
C	Industri Pengolahan	227,10	243,40	259,02	275,89	287,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,61	2,96	3,26	3,87	4,48
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,24	5,72	6,33	7,17	8,54
F	Konstruksi	1.193,62	1.317,27	1.462,40	1.714,23	1.925,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	305,24	342,06	386,47	444,15	492,03
H	Transportasi dan Pergudangan	234,01	260,62	300,68	336,93	346,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	124,36	145,04	171,92	195,00	204,17
J	Informasi dan Komunikasi	24,11	26,91	30,49	34,95	40,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	16,74	18,21	21,07	22,82	24,57
L	Real Estat	18,08	19,86	22,19	24,67	26,19
M, N	Jasa Perusahaan	12,40	13,38	14,31	15,94	17,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	559,48	606,31	649,10	696,92	712,51
P	Jasa Pendidikan	182,19	196,43	216,00	238,13	257,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	98,81	108,40	120,63	135,65	159,03
R, S, T, U	Jasa lainnya	5,11	5,90	6,70	7,55	8,96
PDRB		7.288,64	8.497,62	9.364,80	10.656,72	11.198,02

Sumber: BPS. Kabupaten Malinau Dalam Angka 2021.

Catatan: *Angka Sementara. ** Angka Sangat Sementara.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan representatif terhadap kondisi perekonomian yang terjadi dalam suatu daerah apakah itu menunjukkan pergerakan positif atau negatif jika dibandingkan dengan periode waktu tertentu. Bagus tidaknya kondisi perekonomian negara tergantung dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang ditentukan oleh pemerintah, apakah kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi atau kebijakan yang diambil kurang memihak dan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Selain kebijakan Pemerintah, faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di antaranya adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, dan sumber daya modal.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malinau sangat dipengaruhi sumber kekayaan alam khususnya sektor pertambangan dan penggalian sub sektor pertambangan non migas batu bara, yang merupakan penyumbang terbesar dalam komponen pembentukan PDRB. Harga batu bara acuan (HBA) yang terus mengalami tren penurunan sangat drastis hingga ke level terendah di tahun 2016 yaitu US\$ 50,92 per ton menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi juga mengalami perlambatan sampai pada titik terendah yaitu sebesar 1,71% pada tahun 2016. Namun upaya pemerintah Kabupaten Malinau dalam mengembangkan semua aspek kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berhasil

meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau menjadi 6,05 % tahun 2018 sesuai data sementara BPS.

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020 (%)

Lapangan Usaha		2016	2017	20158	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,24	0,14	1,94	0,77	3,1
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,99	7,79	6,01	6,6	-3,55
C	Industri Pengolahan	5,67	2,95	2,22	3,23	-0,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,63	6,24	8,4	11,22	13,61
E	Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,23	6,54	7,8	8,84	9,06
F	Konstruksi	6,88	4,28	6,4	10,46	4,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,15	6,94	7,28	8,55	1,86
H	Transportasi dan Pergudangan	3,99	5,88	9,03	6,66	-1,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,68	8,76	13,05	9,74	-0,2
J	Informasi dan Komunikasi	7,96	7,54	9,07	9,2	5,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,95	2,37	11,27	5,74	5,07
L	Real Estat	1,71	3,46	6,41	4,95	2,19
M, N	Jasa Perusahaan	1,02	3,29	2,81	4,19	-0,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,69	6,4	6,54	4,3	0,38
P	Jasa Pendidikan	5,92	5,49	4,85	6,84	7,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,16	5,59	5,95	7,07	10,66
R, S, T, U	Jasa lainnya	9,68	9,85	8,94	8,11	8,83
PDRB		1,99	5,99	5,78	6,39	-0,62

Sumber: BPS. Kabupaten Malinau Dalam Angka 2021.

Catatan: *Angka Sementara. ** Angka Sangat Sementara.

c. Struktur Ekonomi

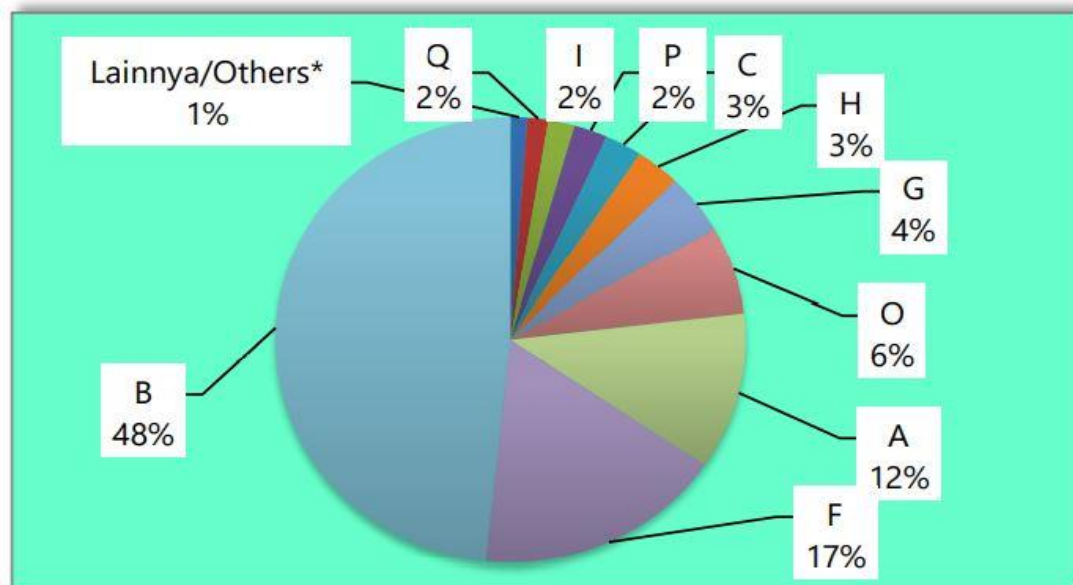
Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari distribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap total nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Gambaran dari struktur ekonomi suatu wilayah bertujuan untuk melihat seberapa besar peranan masing-masing sektor ekonomi dan seberapa jauh terjadi pergeseran peranan antara sektor-sektor ekonomi pembentuk PDRB. Dengan demikian, diperoleh informasi sektor dominan dan sektor potensial yang dapat dikembangkan di suatu wilayah.

Struktur ekonomi Kabupaten Malinau saat ini menunjukkan dominasi kegiatan berbasis sumber daya alam terutama, pertambangan dan penggalian, dengan kontribusi sebesar 48,99 %. Sumbangan produksi pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, industri dan sektor lainnya terhadap PDRB umumnya mengalami penurunan, sementara sumbangan sub sektor pertambangan batu bara meningkat.

Apabila pengelompokan kegiatan ekonominya dibedakan ke dalam sektor primer (Sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan), sektor sekunder (Sektor Industri, Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, dan Sektor Konstruksi), dan sektor tersier (Sektor Perdagangan, Sektor Pengangkutan, Sektor Keuangan, dan Sektor Jasa-Jasa lainnya), struktur perekonomian daerah Kabupaten Malinau didominasi oleh sektor primer sebesar 59,52, sektor sekunder sebesar 19,44 dan tersier sebesar 21,04. Walaupun sektor primer mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Malinau, peranan sektor sekunder dan tersier turut menjadi penopang

perekonomian Kabupaten Malinau. Hal ini mengingat bahwa pertambangan dan penggalan yang termasuk dalam sektor primer sangat rentan terhadap gejolak dan fluktuasi harga batu bara di pasar internasional.

Tantangan yang harus diatasi adalah perluasan kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan produksi, nilai tambah, dan pendapatan, serta menciptakan kesempatan kerja baru. Tantangan lainnya dalam pengembangan perekonomian daerah adalah pemberdayaan perekonomian masyarakat dan perluasan kerjasama pemerintah daerah dengan swasta dengan mengutamakan revitalisasi pertanian.



**** Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures**

Ket : * Lainnya/Others

Kategori/ Category	Persentase/ Percentage
(1)	(2)
J	0,36
L	0,23
K	0,22
M,N	0,15
R,S,T,U	0,08
E	0,08
D	0,04

A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan
B	Pertambangan dan Penggalian/
C	Industri Pengolahan
D	Pengadaan Listrik dan Gas
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang
F	Konstruksi
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda
H	Transportasi dan Pergudangan
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
J	Informasi dan Komunikasi
K	Jasa Keuangan dan Asuransi
L	Real Estat
MN	Jasa Perusahaan
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P	Jasa Pendidikan
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
RSTU	Jasa lainnya

Gambar 3.1
Grafik Struktur Perekonomian Kabupaten Malinau
Tahun 2020

d. Kemiskinan

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sebagian besar penduduk Kabupaten Malinau tinggal di daerah perdesaan dengan taraf hidup yang terbatas. Pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan terutama Gerakan Desa Membangun telah

dapat menurunkan kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan garis kemiskinan di Kabupaten Malinau yang menunjukkan perkembangan semakin membaik, artinya secara relatif dapat kita katakan kemiskinan berangsur-angsur berkurang dari tahun ke tahun.

Dengan adanya program gerdema dan berbagai program kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan yang telah dirancang, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malinau pada tahun 2020 menurut data BPS adalah sebesar 6.160 ribu orang (6,63%) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 6.230 orang (6,96%). Karena itu program Gerdema dan RT Bersih perlu untuk tetap dilaksanakan dan dilanjutkan.

Tabel 3.4
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Malinau 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Persentase Penduduk Miskin (%)	8,06	7,68	6,96	6,63

e. Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengukur tingkat perkembangan pembangunan manusia suatu daerah digunakan indikator komposit yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang tersusun dari tiga indikator tunggal. Indikator tersebut adalah indeks harapan hidup, indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak.

Perkembangan IPM Kabupaten Malinau tercatat terus membaik, pada tahun 2013 IPM Kabupaten Malinau 69,84 meningkat menjadi 71,74 pada tahun 2018. Angka IPM tersebut termasuk dalam kategori tinggi.

Tabel 3.5
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malinau Tahun 2017-2020 (%)

Uraian	2017	2018	2019	2020
Indeks Pembangunan Manusia	71,23	71,74	72,06	71,94

f. Pendapatan Perkapita

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang sering digunakan adalah indikator pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita atau juga sering disebut PDRB perkapita adalah suatu pendapatan rata-rata dari masyarakat dalam suatu daerah diterima oleh masing-masing penduduk. Tapi keadaan ini tidak sepenuhnya dapat dijadikan ukuran kesejahteraan karena ukuran agregat yang dihasilkan dapat membuat pendapatan besar sekelompok orang terdistribusi keseluruh penduduk. Nilai PDRB per kapita Malinau atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2020 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 90,41 juta rupiah.

Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 mencapai 119,38 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

g. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Malinau menunjukkan tren yang positif dengan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hingga 4,13 persen pada tahun 2019, hal ini mengindikasikan bahwa semakin meluasnya kesempatan kerja yang ada di Kabupaten Malinau sejalan dengan meningkatkan iklim usaha dan investasi di Kabupaten Malinau. Akan tetapi semenjak pandemi *COVID-19* sektor ketenagakerjaan terkena imbas yang cukup berat di seluruh wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Malinau. Pandemi *Covid-19* berdampak pada kenaikan pengangguran menjadi 5,08 persen pada tahun 2020 di Kabupaten Malinau. Pemerintah Pusat melakukan banyak kebijakan untuk mengatasi peningkatan pengangguran akibat pandemi *COVID-19* ini. Terutama penyebab yang ditimbulkan dari akar masalahnya yakni kesehatan, dengan telah dimulainya vaksinasi diharapkan perlahan aktivitas ekonomi menjadi normal kembali, disamping program-program lainnya untuk mempercepat pemulihan ekonomi sehingga permasalahan tingkat pengangguran juga dapat diatasi.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu:

- 1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya;
- 2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari besaran belanja dalam APBD. Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan

dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik Berorientasi pada kepentingan publik, disusun berdasarkan pendekatan kinerja, mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decision maker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (Perangkat Daerah).

Agar APBD dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam mengelola keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2016-2021 di tahun terakhir, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD.

Sumber utama penerimaan kas daerah adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah harus dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah

yang maksimal guna mendukung pendanaan pembangunan daerah. Penetapan pendapatan daerah dalam APBD harus mengacu pada asumsi-asumsi makro nasional, provinsi dan kabupaten tanpa mengabaikan potensi penerimaan daerah yang riil. Hal tersebut untuk menjaga keseimbangan pengeluaran daerah agar tidak terjadi defisit pengeluaran yang diakibatkan asumsi penerimaan yang tidak akurat.

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Untuk Kebijakan Pendapatan pada Perubahan Tahun 2021 masih berupaya mencapai kebijakan pendapatan pada KUA Tahun 2021 sebelum perubahan bahwa dalam rangka meningkatkan intensifikasi pendapatan daerah perlu diefektifkan penerapan peraturan daerah yang sudah ada serta peningkatan mutu pelayanan kepada para pengguna jasa layanan pemerintah dan berupaya tetap memperhatikan kondisi akibat pandemi *COVID-19* pada penerimaan pajak daerah.

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di kabupaten Malinau serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2021 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak

daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2019 dan 2020.

- 1) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- 2) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh puskesmas atau Unit Kerja yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan dengan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2021 dan dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi

Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

- a) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
- b) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah pusat untuk Kabupaten Malinau meliputi dana perimbangan, dana insentif daerah dan dana desa. Sedangkan transfer antar daerah meliputi pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

1. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus, selanjutnya Dana transfer umum meliputi DBH dan DAU, sedangkan dana transfer khusus meliputi DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)

a) Pendapatan dari DBH-Pajak

Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak

Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

- b) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi. Penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran DAU pada perubahan Tahun 2021 mengalami penurunan target berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) dan Dampaknya.

3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan dana transfer khusus dari Pemerintah Pusat. DAK dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pada Kebijakan Umum APBD tahun 2021 target penerimaan dana perimbangan yang dianggarkan dalam APBD tidak memperhitungkan pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) , penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Hal ini sehubungan dengan ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan APBD bahwa Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Mengingat Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 maupun informasi resmi dari Kementerian Keuangan, maka penganggaran DAK langsung dituangkan

dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

2. Dana Insentif Daerah

Dana insentif Daerah merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat, yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) dan Dampaknya.

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) dan Dampaknya.

4. Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 salah satu Pendapatan Transfer antar Daerah adalah Pendapatan Bagi Hasil. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada

penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2021. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2021, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019.

5. Bantuan Keuangan

Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Pada perubahan tahun 2021 mempedomani Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/K.354/2021 Tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021.

4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pendapatan Daerah dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2. Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2021.

3. Lain-lain Pendapatan

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2021, merupakan salah satu pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan. Hibah dana BOS dianggarkan pada Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dan dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pendapatan Daerah mencakup Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun Perubahan APBD tahun 2021, target pendapatan daerah diperkirakan sebelum perubahan sebesar **Rp. 1.381.496.880.177,- (Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)** menjadi **Rp.1.357.001.192.634,- (Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)** dengan proyeksi pendapatan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah sebelum perubahan sebesar **Rp. 61.918.814.191,- (Enam Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)** menjadi **Rp. 47.446.020.648,- (Empat Puluh Tujuh Miliar Empat**

Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)

- b. Pendapatan Transfer sebelum perubahan sebesar **Rp. 1.306.122.665.986,- (Satu Triliun Tiga Ratus Enam Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah)** menjadi **Rp. 1.291.865.171.986,- (Satu Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah)**
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebelum perubahan sebesar **Rp. 13.455.400.000,- (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)** menjadi **Rp.17.690.000.000,- (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)**

Berikut dapat dilihat rincian Target Pendapatan Daerah Perubahan Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021 dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2021

KODE REK.	URAIAN	TARGET TAHUN 2021 (Rp)	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2021 (Rp)	%
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN DAERAH	1.381.496.880.177	1.357.001.192.634	(1,77)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	61.918.814.191	47.446.020.648	(23,37)
	Pajak Daerah	6.161.510.000	11.746.281.000	90,64
	Retribusi Daerah	1.566.873.000	1.621.722.500	3,50
	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	6.333.162.577	3.325.430.716	(47,49)
	Lain-lain PAD yang sah	47.857.268.614	30.752.586.432	(35,74)
	PENDAPATAN TRANSFER	1.306.122.665.986	1.291.865.171.986	(1,09)
	Transfer Pemerintah Pusat	1.265.410.467.000	1.239.581.673.000	(2,04)
	Dana Perimbangan	1.074.639.632.000	1.048.810.838.000	(2,40)
	Dana Transfer Umum	958.930.818.000	933.102.024.000	(2,69)
	Dana Bagi Hasil	152.466.811.000	152.466.924.000	0
	Dana Alokasi Umum	806.464.007.000	780.635.100.000	(3,20)
	Dana Transfer Khusus	115.708.814.000	115.708.814.000	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	67.053.682.000	67.053.682.000	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	48.655.132.000	48.655.132.000	0
	Dana Insentif Daerah	19.625.186.000	19.625.186.000	0
	Dana Desa	171.145.649.000	171.145.649.000	0
	Transfer Antar Daerah	40.712.198.986	52.283.498.986	28,42
	Pendapatan Bagi Hasil	40.712.198.986	40.712.198.986	0
	Bantuan Keuangan	0	17.571.300.000	100
	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	13.455.400.000	17.690.000.000	31,47
	Hibah	0	0	0
	Dana Darurat	0	0	0
	Lain-Lain Pendapatan	13.455.400.000	17.690.000.000	31,47

Sumber : BPKD Malinau Tahun 2021

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan Perubahan belanja daerah masih mengacu pada KUA Tahun 2021 sebelum perubahan, dimana memperhatikan RKP Tahun 2021 yakni mendukung pencapaian sasaran dan prioritas serta kebijakan penyusunan pembangunan daerah diselaraskan untuk mendukung pencapaian 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Permendagri Nomor 40 tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Adapun 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional yang juga merupakan Prioritas Nasional dalam rancangan RKP tahun 2021 adalah :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim;

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan & Transformasi Pelayanan Publik.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Malinau pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pergeseran belanja penyesuaian refocussing belanja sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.07/2021, yakni belanja yang bersumber dari DID dan DTU 25% dan belanja Kesehatan 8%
2. Penyesuaian kembali kode rekening belanja pada SIMDA dan SIPD, karena migrasi data dari SIPD untuk pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan sesuai Permendagri 77 Tahun 2020
3. Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Utara Surat Nomor : 188.44/K.354/2021
4. Pelaksanaan Program Kerja Kepala Daerah 100 hari kerja
5. Penganggaran kembali silpa DAK Fisik dan Non Fisik 2020
6. Kekurangan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN tahun anggaran 2021
7. Penambahan belanja tidak terduga mengantisipasi *COVID-19* di Kabupaten Malinau
8. Penambahan belanja fungsi pendidikan, sarana prasarana infrastruktur, dan penunjang umum

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Klasifikasi Belanja Daerah terdiri belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Formulasi kebijakan belanja daerah tahun 2021 diprioritaskan terlebih dahulu untuk pos Belanja Operasi yang wajib dikeluarkan. Belanja wajib tersebut meliputi belanja gaji pegawai, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan program Gerdema dan RT Bersih serta alokasi Dana Desa (DD) dari APBN. Berdasarkan data proyeksi pendapatan dan proyeksi data belanja wajib dan mengikat maka disusun kapasitas riil keuangan daerah tahun 2021 yang menunjukkan kemampuan keuangan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan daerah serta layanan dasar dan tugas/fungsi SKPD. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap perangkat daerah. Selanjutnya dari total dana pagu indikatif yang ada dialokasikan keberbagai program dan kegiatan sesuai urutan prioritas.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, program dan kegiatan perangkat daerah harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran untuk melaksanakan visi, misi yang telah ditetapkan dan dituangkan

dalam indikator-indikator kinerja dalam perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian antara kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan harus merupakan suatu rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan konseptual.

Total perkiraan belanja pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 menjadi sebesar **Rp. 1.455.070.205.440,- (Satu Triliun Empat Ratus Lima Puluh Lima Miliar Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah)** sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 1.378.496.880.177,- (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah),** dimana belanja tersebut meliputi:

- 1) Belanja operasi,
- 2) Belanja modal,
- 3) Belanja tidak terduga dan
- 4) Belanja transfer

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

- a) Gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dianggarkan dengan memperhitungkan adanya kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD antara lain akibat kenaikan pangkat dan

jabatan, gaji berkala, tunjangan keluarga serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya;

- b) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya dianggarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

d. Belanja Subsidi

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik. Belanja Subsidi diberikan agar harga jual dari produknya dapat terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas, bantuan subsidi juga dapat diberikan Pemerintah kepada masyarakat baik dalam bentuk tunai, barang maupun jasa dalam rangka mensejahterakan Masyarakat.

Belanja Subsidi Tahun 2021 dialokasikan untuk Subsidi Rasda (Beras Daerah) kepada masyarakat miskin sesuai data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM).

e. Belanja Hibah

Penganggaran belanja hibah mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah Kab. Malinau memberikan hibah kepada badan, lembaga, organisasi, kelompok dan anggota masyarakat. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja hibah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan,

Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Belanja Hibah dalam perubahan tahun 2021 direncanakan tidak mengalami perubahan.

f. Belanja Bantuan Sosial

Dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah daerah dibidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, pemerintah daerah memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat. Alokasi bantuan sosial dalam perubahan tahun 2021 tidak mengalami perubahan.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Belanja Tak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Pada Perubahan Tahun 2021 Belanja Tak Terduga dianggarkan Sebesar **RP. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah).**

4. Belanja Transfer

a. Belanja Bantuan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Malinau konsisten sesuai dengan KUA 2021 sebelum perubahan mengalokasikan dana Gerdema dan dana RT Bersih sebesar **RP. 155.633.736.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)** dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan alokasi Dana Desa (DD) dari APBN 2021 tidak mengalami perubahan yang dialokasikan sebesar **Rp. 171.145.649.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).**

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya disebut pembiayaan daerah, pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) setiap tahunnya diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran. Pada Tahun Anggaran 2021, penerimaan berasal dari SiLPA yang tidak dianggarkan.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah Pengeluaran yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Untuk tahun 2021 kebijakan pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Apa' Mening Kabupaten Malinau berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Dalam penyusunan APBD angka SILPA seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi, selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto disebut SILPA (dengan I Kapital).

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan

kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Pada Perubahan APBD Tahun 2021 SiLPA hasil audit BPK terhadap APBD 2020 adalah sebesar **Rp 101.069.012.805,69 (Seratus Satu Miliar Enam Puluh Sembilan Juta Dua Belas Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah Enam Puluh Sembilan Sen)**.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Pembangunan merupakan proses perubahan yang berangkat dari situasi tertentu untuk mencapai kondisi yang lain yang lebih baik. Pembangunan sangat dipengaruhi oleh para pelaksana pembangunan, yaitu pemerintah dan warga masyarakat. Kesuksesan pembangunan merupakan hasil akumulasi seluruh sektor baik ekonomi, lingkungan, pendidikan, sumber daya manusia, dan sosial kemasyarakatan.

Selaras dengan visi misi pemerintah Kabupaten Malinau yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021. Arah Pembangunan Daerah Tahun 2021 yang merupakan perencanaan tahun kelima atau terakhir dari RPJMD Tahun 2016-2021 difokuskan pada Mewujudkan Malinau yang maju dan sejahtera secara nyata sebagai bagian perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau, disamping itu kinerja pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan RT Bersih, dan penerapan wajib belajar enam belas tahun dan program Beras Daerah tetap menjadi program unggulan yang harus diupayakan keberhasilannya. Pelaksanaan pembangunan tidak selamanya berjalan dengan lancar. Permasalahan pembangunan terus berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya

timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kendala tahun 2021 disamping kapasitas fiskal yang masih terbatas adalah sebagai berikut:

- 1) Rendahnya tingkat pertumbuhan angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah;
- 2) Masih terdapat angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi;
- 3) Kondisi jalan kabupaten rusak ringan 116, 50 Km, dan rusak berat 408,43 Km;
- 4) Masih adanya wilayah blank spot yang tidak terakses dengan jaringan komunikasi atau teknologi informasi;
- 5) Masih ada desa yang belum terkoneksi akses jalan;
- 6) Masih ada desa yang belum mendapatkan akses air bersih;
- 7) Rendahnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB;
- 8) Masih ada desa yang belum memiliki produk unggulan pertanian;
- 9) Kurangnya kontribusi perdagangan dan perindustrian terhadap PDRB;
- 10) Masih rendahnya capaian kinerja instansi pemerintah daerah malinau;
- 11) Masih rendahnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Strategi pembangunan Kabupaten Malinau pada perubahan Tahun 2021 masih mengacu pada KUA Tahun 2021 sebelum perubahan yakni untuk mengatasi permasalahan ditahun 2021, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Pendidikan serta tenaga Pendidik;
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang berkualitas;

3. Revitalisasi pelayanan kesehatan dasar;
4. Mempercepat Pembangunan prasarana dan sarana desa, kecamatan dan perkotaan;
5. Membuka keterisolasian daerah perdesaan, daerah pedalaman, dan daerah perbatasan;
6. Mengoptimalkan pariwisata daerah dengan meningkatkan mutu layanan wisata;
7. Mengembangkan pertanian, perikanan dan perkebunan serta industri pengolahannya sebagai penghasil utama komoditas unggulan kabupaten;
8. Mengembangkan lembaga ekonomi desa;
9. Mendorong Reformasi birokrasi;
10. Mengembangkan profesionalisme pelayanan publik yang berkualitas;

Sedangkan Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai dan meningkatkan pendapatan daerah dilakukan dengan cara:

- (1) Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut:
 - a. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;

- c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
- d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan perpajakan;
- e. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah melalui pengawasan di lapangan secara terus-menerus, menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diupayakan melalui peningkatan pajak kendaraan bermotor asal luar daerah yang mutasi ke Kabupaten Malinau.
- f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah seperti gedung, asrama, aula dan aset produktif lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malinau sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari pengelolaan aset tersebut;
- g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah termasuk meningkatkan bagian laba BUMD;
- h. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah.

- (2) Mengupayakan peningkatan penerimaan dari dana transfer terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil sebagai berikut :
- a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
 - b. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan;
 - d. Mengupayakan peningkatan Dana Alokasi Khusus.
- (3) Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan perangkat daerah dalam pengelolaan berbagai asset daerah;
- (4) Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan sah menurut peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENUTUP

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan perubahan Tahun Anggaran 2021 ditentukan oleh kerjasama yang mendalam pihak eksekutif dan legislative dengan selalu berupaya melibatkan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Malinau. Untuk itu kedua lembaga eksekutif dan legislatif bersepakat untuk memperkuat, saling memberikan dukungan serta kontribusi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pada tahap evaluasi guna memastikan terlaksananya program dan kegiatan sesuai Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Malinau Tahun 2021 ini dibuat berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan sesuai dengan proyeksi perkembangan indikator makro ekonomi dan perkiraan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Malinau. Selanjutnya akan dibahas dan disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2021. Diharapkan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan

masyarakat Kabupaten Malinau dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Malinau, 19 Agustus 2021

BUPATI MALINAU,



Wempi W.Mawa, SE